

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas pada bab-bab sebelumnya mengenai tindakan terhadap tindak pidana terkait dokumen perjalanan maupun pemalsuan visa, tanda masuk dan izin tinggal yang dilakukan oleh warga Negara kongo atas nama kyandomanya vikono epratien, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Terkait keputusan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Kyandomanya Vikono Ephratien harus diperhatikan kembali tentang pendetensian terdakwa, sehingga dalam hal ini terdakwa mendapat pengurangan masa tahanan dengan kata lain pendetensian yang telah dilalui sebelumnya termasuk dalam hitungan masa tahanan terdakwa
2. Peraturan yang digunakan dalam hal ini pasal 121 ayat 1, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 yang mengatur tentang keimigrasian sudah sesuai namun belum optimal dalam pelaksanaan proses pemeriksaan tindak pidana keimigrasian terhadap terdakwa yang Bernama Kyandomanya Vikono Ephratien pada Kantor imigrasi Kelas 1 khusus Jakarta Barat.
3. Terdapat suatu kelemahan dalam sistem diantara pihak perbankan dengan keimigrasian yang ada sehingga satu individu dapat dengan mudahnya membuka atau bertransaksi bahkan dengan identitas palsu yang akan memicu terjadinya tindak pidana lain yang akan merugikan pihak pemerintah. (contohnya pembukaan rekening oleh orang asing tersebut Kyandomanya Vikono Ephratien dengan beragam nama sesuai dengan paspor palsu yang dimiliki).

#### **B. Saran**

Melalui tesis ini, banyak hal yang diharapkan terutama terkait fungsi keimigrasian bahwa imigrasi sebenarnya memiliki peran yang penting dalam menjaga kedaulatan Negara dan ada suatu produk berupa instrumen hukum

yang mengikat untuk mengatur mengenai kewajiban pihak perbankan untuk meminta validasi terkait keabsahan segala dokumen yang dimiliki oleh warga negara asing (baik visa, tanda masuk, maupun izin tinggal) untuk menghindari bertambahnya jumlah pemalsuan terhadap dokumen yang dimiliki warga negara asing. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu jaminan terhadap transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia tersebut ialah legal, sehingga dengan demikian dapat menekan terjadinya suatu tindak pidana keimigrasian yang dapat meluas ke lingkup hukum selain hukum pidana keimigrasian.

Selanjutnya, apapun keputusan yang diambil harus menimbang Hak Asasi Manusia dengan kata lain keadilan tetap ditegakkan dengan menimbang segala hal yang telah terjadi, maka dari itu diperlukan suatu peraturan yang standar, sebagai inovasi dibuatnya surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi terkait Mekanisme Penempatan Orang Asing Terduga Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian. Harapannya, dengan adanya suatu peraturan atau keseragaman standar, maka kasus seperti yang diangkat dalam tesis ini dapat ditekan bahkan dihilangkan. Surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi terlampir.

